



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.Sus.Anak/2016/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana anak pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

Nama : **BIMA ADRIANA WISENA Als BIMA Bin TUSIMIN**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/11 September 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kelapa Gading RT 027 RW 006 Desa Hangtuh
Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : SLTP (Kelas II)

Anak didampingi **TATIN SUPRIHATIN,S.H** dan **NIMROT,S.H** Penasihat Hukum yang ditunjuk Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 29/Pid.Sus.Anak/2016/PN Bkn;

Anak ditangkap pada tanggal 15 Desember 2016;

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan Tananggal 27 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 07 Januari 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 08 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Hakim memutus:

1. Menyatakan Terdakwa **BIMA ANDRIANA WISENA Als BIMA Bin TUSIMIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BIMA ANDRIANA WISENA Als BIMA Bin TUSIMIN**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 5 (lima) bulan denda Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) helai baju kaos merk ADIDAS warna hitam.
- 1 (satu) helai celana panjang jeans merk 12DIGIT Premium Denim warna biru.
- 1 (satu) helai Bra warna hijau toska.
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink.

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi TITIN SOLEHA Binti MOMON SUHERMAN, melalui Saksi JUMIATI Binti RASMADI.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **BIMA ANDRIANA WISENA Als BIMA Bin TUSIMIN**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan pidana, karena Anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh Bappas Pekanbaru atas nama **BIMA ANDRIANA WISENA Als BIMA Bin TUSIMIN**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kepada Hakim yang mulia, sebelum mengambil keputusan, harus memperhatikan kepentingan klien demi kelangsungan masa depannya yang lebih baik, karena anak merupakan generasi penerus bangsa ;

Dengan tidak mengurangi hak dan wewenang dari Hakim yang menyidangkan perkara, untuk dapat lebih mendalami masalah dan permasalahan yang dihadapi oleh klien, baik sebelum maupun sesudah terjadinya tindak pidana. Selanjutnya kami pembimbing kemasyarakatan memohon klien dapat diberikan putusan berupa "*Dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya*" guna merehabilitasi kembali perilaku dan perbuatan klien yang akan datang;

Menimbang bahwa Anak dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **BIMA ANDRIANA WISENA Als BIMA Bin TUSIMIN** (Yang masih berusia 17 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 643.0070077 Tanggal 11 Agustus 2010, yang ditandatangani oleh DJUNIAR HAVID, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya), pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekira pukul 23.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di SP I Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekira pukul 20.00 Wib, ketika Saksi Korban TITIN SOLEHA Binti MOMON SUHERMAN (Yang masih berusia 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/IX/IST/5470/2006 Tanggal 05 September 2006, yang ditandatangani oleh FAKHRUDDIN, selaku Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kampar dan Kartu Keluarga No. 1401160612100008, dikeluarkan Tanggal 13 Desember 2012 Atas Nama Kepala Keluarga MOMON SUHERMAN, yang ditandatangani oleh Drs. H.RANAYUS, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan MOMON SUHERMAN, selaku Kepala Keluarga) bersama dengan Sdri.PUTRI datang ke rumah Terdakwa BIMA ANDRIANA WISENA Als BIMA Bin TUSIMIN (Yang masih berusia 17 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.643.0070077 Tanggal 11 Agustus 2010, yang ditandatangani oleh DJUNIAR HAVID, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya) dengan maksud untuk berfoto bersama dengan menggunakan kamera sewaan yang sebelumnya telah di sewa oleh korban. Setelah ber-foto-foto, lalu korban pun mengajak Terdakwa untuk mengantarkan kamera tersebut ke Pandau. Oleh karena tidak memiliki sepeda motor, akhirnya Terdakwa dan Sdri. PUTRI pun pergi mengantarkan kamera tersebut. Setelah mengantarkan kamera tersebut, lalu korban dan Sdri. PUTRI pun bertemu lagi dengan Terdakwa di Jembatan SP I Desa Hangtuah. Dari pertemuan tersebut, korban meminta agar Terdakwa menemaninya mengantarkan Sdri. PUTRI ke Desa Sialang Kubang. Atas permintaan dari korban, Terdakwa dan korban pun pergi mengantarkan Sdri. PUTRI pulang ke rumahnya. Setelah mengantarkan Sdri. PUTRI dan karena sudah terlalu malam, lalu korban pun bermaksud menumpang tidur di rumah Terdakwa. Mengetahui hal tersebut, kemudian Terdakwa pun membawa korban ke rumah neneknya. Sesampainya di tempat tersebut, lalu korban pun tidur di kamar belakang rumah dan Terdakwa tidur-tiduran di depan Televisi sambil bermain HandPhone. Beberapa saat kemudian Terdakwa yang menyukai korban, sedangkan korban hanya menganggap Terdakwa sebagai teman, kemudian langsung mendatangi kamar yang ditempati oleh korban, lalu Terdakwa pun masuk ke dalamnya. Pada saat berada di dalam kamar, Terdakwa yang sudah bernafsu melihat korban, langsung mencium bibir korban dan hal tersebut berhasil di hindari korban. Hal tersebut tetap Terdakwa lakukan, pada hal Terdakwa mengetahui bahwa korban pada saat itu masih berusia 14 (empat belas) Tahun. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun langsung menggerayangi tubuh korban dengan memegang payudara korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan memegang alat kelamin korban menggunakan tangan kanan Terdakwa. Mendapati hal tersebut, korban berusaha berontak. Melihat korban melakukan perlawanan, Terdakwa mengatakan “udah diam aja” sambil membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh korban. Setelah Terdakwa berhasil membuka celana dan celana dalam korban, lalu Terdakwa pun membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya hingga sebatas lutut dan langsung menindih korban, kemudian Terdakwa pun berusaha memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin korban. Setelah berhasil memasukkan alat kelaminnya, kemudian Terdakwa pun menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, Terdakwa yang sudah mencapai klimaksnya, kemudian mencabut alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan spermanya di lantai. Setelah selesai melakukan hal tersebut, kemudian Terdakwa pun pergi keluar kamar dan kembali berbaring di depan televisi;

- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa kembali mendatangi korban di kamarnya dan kembali mencium dan meremas-remas payudara korban. Untuk selanjutnya setelah berhasil membuka celana dan celana dalam yang digunakan oleh korban dan Terdakwa pun telah membuka celana dan celana dalamnya, lalu Terdakwa pun memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin korban. Setelah alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan menegang berhasil masuk ke alat kelamin korban, lalu Terdakwa pun menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama beberapa menit dan setelah Terdakwa mencapai klimaksnya, Terdakwa pun mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin korban. Setelah selesai melakukan hal tersebut, kemudian Terdakwa dan korban pun menggunakan pakaian masing-masing;
- Bahwa ketika Saksi JUMIATI Bin RASMADI yang mengetahui tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dari Saksi MIS BAHUL HUDHA Als YUDHA Bin DALHARI (Alm), kemudian langsung mempertanyakan hal tersebut kepada korban. Atas pertanyaan yang disampaikan oleh Saksi JUMIATI Bin RASMADI tersebut, korban hanya diam saja dan tidak menjawab pertanyaan tersebut, maiahan korban pun pergi ke rumah Saksi IMAS SITI ROKAYAH Binti TABRONI (Alm). Di tempat tersebut, korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi IMAS SITI ROKAYAH Binti TABRONI (Alm). Selanjutnya Saksi IMAS SITI ROKAYAH Binti TABRONI (Alm) yang mengetahui hal tersebut, kemudian menceritakan kejadian yang telah dialami oleh korban kepada Saksi JUMIATI Bin RASMADI. Atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap korban, kemudian Saksi JUMIATI Bin RASMADI pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Perhentian Raja guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan korban mengalami robekan di bagian alat kelaminnya. Berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/1423/XII/2016/RSB Tanggal 16 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. RANI OKTASARI, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.F., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap TITIN SOLEHA Binti MOMON SUHERMAN, dengan hasil, sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

1. Sekira lima belas hari sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku disetubuhi, sebanyak lebih dari satu kali, oleh orang yang dikenai, yaitu teman korban dalam keadaan sadar dan dipaksa. Kejadian tersebut terjadi dalam satu malam sekira pukul nol nol lewat nol nol menit dan sekira pukul tiga lewat nol nol menit.
2. Korban seorang remaja perempuan, dating dengan keadaan umum baik, kesadaran penuh, emosi tenang, sikap kooperatif selama pemeriksaan, berat badan tiga puluh lima kilogram, tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh millimeter air raksa, nadi delapan puluh tiga kali per menit, frekuensi napas delapan belas kali per menit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat selcius.
3. Penampian bersih, menggunakan jilbab, pakaian rapi, tanpa robekan, tanpa kancing terputus.
4. Tanda keiamin sekunder sudah berkembang, dengan gigi tujuh sudah keluar dan gigi delapan belum keluar. Riwayat haid : Haid pertama sekira usia dua belas tahun, lama masa haid tujuh hari, hari pertama haid terakhir tanggal dua puluh delapan bulan Nopember tahun dua ribu enam belas.
5. Pada pemeriksaan fisik tidak terdapat luka-luka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Alat kelamin dan kandungan terdapat:

a. Mulut dan alat kelamin (vulva):

1. Bibir besar kemaluan :Tidak terdapat luka-luka.
2. Bibir kecil kemaluan : Tidak terdapat luka-luka.

b. Selaput dara (hymen):

1. Terdapat robekan lama tidak sampai dasar, pada arah jam dua dan tiga, sesuai arah putaran jarum jam.
2. Terdapat robekan lama sampai dasar, pada arah jam tujuh, delapan dan sepuluh, sesuai arah putaran jarum jam.

c. Liang senggama : Tidak dilakukan pemeriksaan.

d. Muiut leher Rahim (serviks) : Tidak dilakukan pemeriksaan.

e. Rahim (corpus uteri) : Tidak dilakukan pemeriksaan.

f. Lubang pelepasan : Tidak terdapat luka-luka, lipatan anus tidak menghilang dan kekuatan otot baik.

7. Pemeriksaan penunjang:

Dilakukan pemeriksaan kehamilan menggunakan alat uji cepat merk One Med LOT 01101588 exp. September 2018 dengan bahan periksa urin, hasil negative.

8. Tidak ada benda bukti yang diserahkan kepada polisi.

9. Korban di pulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia empat belas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama sampai dasar dan tidak sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **BIMA ANDRIANA WISENA Als BIMA Bin TUSIMIN** (Yang masih berusia 17 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 643.0070077 Tanggal 11 Agustus 2010, yang ditandatangani oleh DJUNIAR HAVID, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya), pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekira pukul 23.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di SP I Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membuihkan Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekira pukul 20.00 Wib, ketika Saksi Korban TITIN SOLEHA Binti MOMON SUHERMAN (Yang masih berusia 14 Tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/IX/IST/5470/2006 Tanggal 05 September 2006, yang ditandatangani oleh FAKHRUDDIN, selaku Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kampar dan Kartu Keluarga No. 1401160612100008, dikeluarkan Tanggal 13 Desember 2012 Atas Nama Kepala Keluarga MOMON SUHERMAN, yang ditandatangani oleh Drs. H.RANAYUS, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan MOMON SUHERMAN, selaku Kepala Keluarga) bersama dengan Sdri.PUTRI datang ke rumah Terdakwa BIMA ANDRIANA WISENA Als BIMA Bin TUSIMIN (Yang masih berusia 17 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.643.0070077 Tanggal 11 Agustus 2010, yang ditandatangani oleh DJUNIAR HAVID, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya) dengan maksud untuk berfoto bersama dengan menggunakan kamera sewaan yang sebelumnya telah di sewa oleh korban. Setelah berfoto-foto, lalu korban pun mengaiak Terdakwa untuk mengantarkan kamera tersebut ke Pandau. Oleh karena tidak memiliki sepeda motor, akhirnya Terdakwa dan Sdri. PUTRI pun pergi mengantarkan kamera tersebut. Setelah mengantarkan kamera tersebut, lalu korban dan Sdri. PUTRI pun bertemu lagi dengan Terdakwa di Jembatan SP I Desa Hangtuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pertemuan tersebut, korban meminta agar Terdakwa menemaninya mengantarkan Sdri. PUTRI ke Desa Sialang Kubang. Atas permintaan dari korban, Terdakwa dan korban pun pergi mengantarkan Sdri. PUTRI pulang ke rumahnya. Setelah mengantarkan Sdri. PUTRI dan karena sudah terlalu malam, lalu korban pun bernaksud menumpang tidur di rumah Terdakwa. Mengetahui hal tersebut, kemudian Terdakwa pun membawa korban ke rumah neneknya. Sesampainya di tempat tersebut, lalu korban pun tidur di kamar belakang rumah dan Terdakwa tidur-tiduran di depan Televisi sambil bermain HandPhone. Beberapa saat kemudian Terdakwa yang menyukai korban, sedangkan korban hanya menganggap Terdakwa sebagai teman, kemudian langsung mendatangi kamar yang ditempati oleh korban, lalu Terdakwa pun masuk ke dalamnya. Pada saat berada di dalam kamar, Terdakwa yang sudah bernaflu melihat korban, langsung mencium bibir korban dan hal tersebut berhasil di hindari korban. Hal tersebut tetap Terdakwa lakukan, pada hal Terdakwa mengetahui bahwa korban pada saat itu masih berusia 14 (empat belas) Tahun. Selanjutnya Terdakwa pun langsung menggerayangi tubuh korban dengan memegang payudara korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan memegang alat kelamin korban menggunakan tangan kanan Terdakwa. Mendapati hal tersebut, korban berusaha berontak. Melihat korban melakukan perlawanan, Terdakwa mengatakan "udah diam aja" sambil membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh korban. Setelah Terdakwa berhasil membuka celana dan celana dalam korban, lalu Terdakwa pun membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya hingga sebatas lutut dan langsung menindih korban, kemudian Terdakwa pun berusaha memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin korban. Setelah berhasil memasukkan alat kelaminnya, kemudian Terdakwa pun menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, Terdakwa yang sudah mencapai klimaksnya, kemudian mencabut alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan spermanya di lantai. Setelah selesai melakukan hal tersebut, kemudian Terdakwa pun pergi keluar kamar dan kembali berbaring di depan televisi;

- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa kembali mendatangi korban di kamarnya dan kembali mencium dan meremas-remas payudara korban. Untuk selanjutnya setelah berhasil membuka celana dan celana dalam yang digunakan oleh korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun telah membuka celana dan celana dalamnya, lalu Terdakwa pun memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat keiamin korban. Setelah alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan menegang berhasil masuk ke alat kelamin korban, lalu Terdakwa pun menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama beberapa menit dan setelah Terdakwa mencapai klimaksnya, Terdakwa pun mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin korban. Setelah selesai melakukan hal tersebut, kemudian Terdakwa dan korban pun menggunakan pakaian masing-masing;

- Bahwa ketika Saksi JUMIATI Bin RASMADI yang mengetahui tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dari Saksi MIS BAHUL HUDHA Als YUDHA Bin DALHARI (Alm), kemudian langsung mempertanyakan hal tersebut kepada korban. Atas pertanyaan yang disampaikan oleh Saksi JUMIATI Bin RASMADI tersebut, korban hanya diam saja dan tidak menjawab pertanyaan tersebut, malahan korban pun pergi ke rumah Saksi IMAS SITI ROKAYAH Binti TABRONI (Alm). Di tempat tersebut, korban pun menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi IMA5 SIT! ROKAYAH Binti TABRONI (Alm). Selanjutnya Saksi IMAS SIT! ROKAYAH Binti TABRONI (Alm) yang mengetahui hal tersebut, kemudian menceritakan kejadian yang telah dialami oleh korban kepada Saksi JUMIATI Bin RASMADI. Atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap korban, kemudian Saksi JUMIATI Bin RASMADI pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Perhentian Raja guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan korban mengalami robekan di bagian alat kelaminnya. Berdasarkan Visum Et Repertum No.VER/1423/XII/2016/RSB Tanggal 16 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. RANI OKTASARI, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.F., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap TITIN SOLEHA Binti MOMON SUHERMAN, dengan hasil, sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

1. Sekira lima belas hari sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku disetubuhi, sebanyak lebih dari satu kali, oleh orang yang dikenai, yaitu teman korban dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keadaan sadar dan dipaksa. Kejadian tersebut terjadi dalam satu malam sekira pukul nol nol lewat nol nol menit dan sekira pukul tiga lewat nol nol menit.
2. Korban seorang remaja perempuan, dating dengan keadaan umum baik, kesadaran penuh, emosi tenang, sikap kooperatif selama pemeriksaan, berat badan tiga puluh lima kilogram, tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh millimeter air raksa, nadi delapan puluh tiga kiai per menit, frekuensi napas delapan belas kiai per menit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat selcius.
 3. Penampian bersih, menggunakan jilbab, pakaian rapi, tanpa robekan, tanpa kancing terputus.
 4. Tanda keiamin sekunder sudah berkembang, dengan gigi tujuh sudah keluar dan gigi delapan belum keluar. Riwayat haid : Haid pertama sekira usia dua belas tahun, iama masa haid tujuh hari, hari pertama haid terakhir tanggal dua puluh delapan bulan Nopember tahun dua ribu enam belas.
 5. Pada pemeriksaan fisik tidak terdapat luka-luka.
 6. Alat kelamin dan kandungan terdapat:
 - a. Mulut dan alat kelamin (vulva):
 1. Bibir besar kemaluan :Tidak terdapat luka-luka.
 2. Bibir kecil kemaluan : Tidak terdapat luka-luka.
 - b. Selaput dara (hymen):
 1. Terdapat robekan iama tidak sampai dasar, pada arah jam dua dan tiga, sesuai arah putaran jarum jam.
 2. Terdapat robekan lama sampai dasar, pada arah jam tujuh, delapan dan sepuluh, sesuai arah putaran jarum jam.
 - c. Liang senggama : Tidak dilakukan pemeriksaan.
 - d. Muiut leher Rahim (serviks) : Tidak dilakukan pemeriksaan.
 - e. Rahim (corpus uteri) : Tidak dilakukan pemeriksaan.
 - f. Lubang pelepasan : Tidak terdapat luka-luka, lipatan anus tidak menghilang dan kekuatan otot baik.
 7. Pemeriksaan penunjang:

Dilakukan pemeriksaan kehamilan menggunakan alat uji cepat merk One Med LOT 01101588 exp. September 2018 dengan bahan periksa urin, hasil negative.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tidak ada benda bukti yang diserahkan kepada polisi.
9. Korban di pulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia empat belas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama sampai dasar dan tidak sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Saksi Titin Soleha Binti Mohon Suherman :

Tidak disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa saksi menjelaskan tentang perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekira pukul 23.50 Wib di SP I Desa Hangtuh Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar.
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa hanya berteman saja.
- Bahwa pengenalan antara Terdakwa dan saksi dari jejaring social facebook.
- Bahwa pada saat dilakukannya perbuatan cabul tersebut oleh Terdakwa, saksi masih berusia 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada saat saksi numpang tidur/ menginap di rumah Terdakwa karena sudah kemalaman dan saksi takut pulang ke rumah, nanti akan dimarahkan oleh orang tua saksi. Selanjutnya saksi pun tidur di salah satu kamar di rumah Terdakwa.
- Bahwa perbuatan cabul tersebut 2 (dua) kali di lakukan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh Terdakwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekira pukul 20.00 Wib, ketika Saksi dan Sdri. PUTRI datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk berfoto bersama dengan menggunakan kamera sewaan yang sebelumnya telah saksi sewa. Setelah berfoto-foto, lalu saksi mengajak Terdakwa untuk mengantarkan kamera tersebut ke Pandau. Oleh karena tidak memiliki sepeda motor, akhirnya Terdakwa dan Sdri. PUTRI pun pergi mengantarkan kamera tersebut. Setelah mengantarkan kamera tersebut, lalu saksi dan Sdri. PUTRI pun bertemu lagi dengan Terdakwa di Jembatan SP I Desa Hangtuh.
- Bahwa dari pertemuan tersebut, saksi meminta agar Terdakwa menemaninya mengantarkan Sdri. PUTRI ke Desa Sialang Kubang. Atas saksi permintaan, Terdakwa dan saksi pun pergi mengantarkan Sdri. PUTRI pulang ke rumahnya. Setelah mengantarkan Sdri. PUTRI dan karena sudah terlalu malam, lalu saksi bermaksud menumpang tidur di rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pun membawa saksi ke rumahnya. Sesampainya di tempat tersebut, lalu saksi pun tidur di kamar belakang rumah dan Terdakwa tidur-tiduran di depan Televisi. Beberapa saat kemudian, kemudian langsung mendatangi kamar yang saksi tempati, lalu Terdakwa pun masuk ke dalamnya. Pada saat berada di dalam kamar, Terdakwa langsung mencium bibir saksi dan hal tersebut berhasil saksi hindari. Hal tersebut tetap Terdakwa lakukan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun langsung menggerayangi tubuh saksi dengan memegang payudara saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan memegang alat kelamin saksi menggunakan tangan kanan Terdakwa. Mendapati hal tersebut, saksi berusaha berontak. Melihat saksi melakukan perlawanan, Terdakwa mengatakan “*udah diam aja*” sambil membuka celana dan celana dalam yang saksi kenakan.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka celana dan celana dalam saksi, lalu Terdakwa pun membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya hingga sebatas lutut dan langsung menindih saksi, kemudian Terdakwa pun berusaha memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil memasukkan alat kelaminnya, kemudian Terdakwa pun menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian mencabut alat keiamin Terdakwa dan mengeluarkan spermanya di lantai. Setelah selesai meiakukan hal tersebut, kemudian Terdakwa pun pergi keluar kamar dan kembali berbaring di depan televisi.
- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa kembali mendatangi saksi di kamar dan kembali mencium dan meremas-remas payudara saksi. Untuk selanjutnya setelah berhasil membuka celana dan celana dalam yang digunakan oleh saksi dan Terdakwa pun telah membuka celana dan celana dalamnya, lalu Terdakwa pun memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat keiamin saksi.
- Bahwa setelah alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan menegang berhasil masuk ke alat kelamin saksi, lalu Terdakwa pun menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama beberapa menit dan setelah Terdakwa mencapai klimaksnya, Terdakwa pun mencabut alat kelaminnya dan mengeiuarkan spermanya di luar alat kelamin saksi. Setelah seiesai meiakukan hal tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi pun menggunakan pakaian.
- Bahwa ketika Saksi JUMIATI Bin RASMADI yang mengetahui tentang perbuatan yang teiah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dari Sdri. IMAS SITI ROKAYAH yang merupakan bibi saksi, kemudian langsung mempertanyakan hal tersebut kepada saksi. Atas pertanyaan yang disampaikan oleh Saksi JUMIATI Bin RASMADI tersebut, saksi hanya diam saja dan tidak menjawab pertanyaan tersebut, maiahan saksi pun pergi ke rumah Sdri. IMAS SITI ROKAYAH. Di tempat tersebut, saksi pun menceritakan kejadian yang diaiaminya kepada Sdri. IMAS SITI ROKAYAH. Seianjutnya Sdri. IMAS SITI ROKAYAH yang mengetahui hal tersebut, kemudian menceritakan kejadian yang telah dialami oleh saksi kepada Saksi JUMIATI Bin RASMADI;
- Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi, kemudian Saksi JUMIATI Bin RASMADI pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Perhentian Raja guna pengusutan lebih lanjut
- Bahwa penyebab Terdakwa meiakukan persetubuhan tersebut saksi tidak tahu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menceritakan perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadap saksi kepada Sdri. IMAS SITI ROKAYAH yang merupakan bibi saksi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi menjadi takut dan trauma.

2. Saksi Jumiati Binti Rasmadi :

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa saksi menjeiaskan tentang perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekira pukul 23.50 Wib di SP I Desa Hangtuh Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar.
- Bahwa saksi adalah orang tua korban.
- Bahwa pada saat dilakukannya perbuatan cabul tersebut oleh Terdakwa, korban masih berusia 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada saat korban numpang tidur/ menginap di rumah Terdakwa karena sudah kemalaman dan korban takut pulang ke rumah. Selanjutnya korban pun tidur di salah satu kamar di rumah Terdakwa.
- Bahwa perbuatan cabul tersebut 2 (dua) kali di lakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa dari keterangan korban, perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh Terdakwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekira pukul 20.00 Wib, ketika korban dan temannya datang ken rumah Terdakwa dengan maksud untuk berfoto bersama dengan menggunakan kamera sewaan yang sebelumnya teiah korban sewa.
- Bahwa setelah berfoto-foto, lalu korban mengajak Terdakwa untuk mengantarkan kamera tersebut ke Pandau. Oleh karena tidak memiliki sepeda motor, akhirnya Terdakwa dan teman korban pun pergi mengantarkan kamera tersebut. Setelah mengantarkan kamera tersebut, lalu korban dan temannya pun bertemu lagi dengan Terdakwa di Jembatan SP I Desa Hangtuh. Dari pertemuan tersebut, korban meminta agar Terdakwa menemaninya mengantarkan teman korban ke Desa Sialang Kubang. Atas permintaan dari korban, Terdakwa dan kroban pun pergi mengantarkan teman korban pulang ke rumahnya. Setelah mengantarkan



temannya dan karena sudah telat malam, lalu korban menumpang tidur di rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pun membawa korban ke rumahnya. Sesampainya di tempat tersebut, lalu korban pun tidur di kamar belakang rumah. Beberapa saat kemudian, kemudian langsung mendatangi kamar yang korban tempati, lalu Terdakwa pun masuk ke dalamnya. Pada saat berada di dalam kamar, Terdakwa langsung mencium bibir korban dan menggerayangi tubuh korban dengan memegang payudara korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan memegang alat kelamin korban menggunakan tangan kanan Terdakwa. Saat itu Terdakwa mengatakan "udah diem aja" sambil membuka celana dan celana dalam yang korban kenakan. Setelah Terdakwa berhasil membuka celana dan celana dalam korban, lalu Terdakwa pun membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya, kemudian Terdakwa pun berusaha memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin korban. Setelah berhasil memasukkan alat kelaminnya, kemudian Terdakwa pun menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian mencabut alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan spermanya di lantai. Setelah selesai melakukan hal tersebut, kemudian Terdakwa pun pergi keluar kamar dan kembali berbaring di depan televisi.

- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa kembali mendatangi korban di kamar dan kembali mencium dan meremas-remas payudara saksi. Untuk selanjutnya setelah berhasil membuka celana dan celana dalam yang digunakan oleh korban dan Terdakwa pun telah membuka celana dan celana dalamnya, lalu Terdakwa pun memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin korban. Setelah alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan menegang berhasil masuk ke alat kelamin korban, lalu Terdakwa pun menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama beberapa menit dan setelah Terdakwa mencapai klimaksnya, Terdakwa pun mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin korban. Setelah selesai melakukan hal tersebut, kemudian Terdakwa dan korban pun menggunakan pakaian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang mengetahui tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dari Sdri. IMAS SIT! ROKAYAH yang merupakan bibi korban, kemudian langsung mempertanyakan hal tersebut kepada korban. Akan tetapi korban hanya diam saja dan tidak menjawab pertanyaan tersebut, malahan korban pun pergi ke rumah Sdri. IMAS SIT! ROKAYAH. Di tempat tersebut, saksi pun menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Sdri. IMAS SITI ROKAYAH. Selanjutnya Sdri. IMAS SITI ROKAYAH yang mengetahui hal tersebut, kemudian menceritakan kejadian yang telah dialami oleh korban kepada Saksi. Atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi, kemudian Saksi pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Perhentian Raja guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban menjadi takut dan trauma.

3. Saksi Suparman Als Parman Bin Senin :

Dibawah sumpah memberika keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa saksi menjelaskan tentang perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekira pukul 23.50 Wib di SP I Desa Hangtuah Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat dilakukannya perbuatan cabul tersebut oleh Terdakwa, korban masih beserusia 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap korban, ketika orang tua korban bertanya kepada saksi apakah pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016, korban ada latihan silat, karena pada saat itu korban tidak pulang ke rumah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016, saat memberikan latihan, saksi memanggil korban dan membawanya ke ruangan tamu, kemudian mempertanyakan mengapa korban tidak pulang ke rumah pada hari Sabut tanggal 03 Desember 2016. Pada saat itulah korban menceritakan kejadian yang dialaminya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan korban kepada saksi, perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadap korban, dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa akibat kejadian yang dialaminya, korban menjadi pendiam, tidak aktif lagi dalam latihan silat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Anak sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekira pukul 23.50 Wib di SP I Desa Hangtuh Kec. Perfientian Raja Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat diiakukannya perbuatan cabul tersebut oleh Terdakwa, korban masih beserusia 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa perbuatan cabul tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban melalui jejaring social facebook. '
- Bahwa perbuatan cabul tersebut Terdakwa lakukan, berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekira pukul 20.00 Wib, ketika korban dan Sdri. PUTRI datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk berfoto bersama dengan menggunakan kamera sewaan yang sebelumnya telah korban sewa. Setelah berfoto-foto, lalu korban mengajak Terdakwa untuk mengantarkan kamera tersebut ke Pandau. Oieh karena tidak memiliki sepeda motor, akhirnya Terdakwa dan Sdri. PUTRI pun pergi mengantarkan kamera tersebut. Setelah mengantarkan kamera tersebut, lalu korban dan Sdri. PUTRI bertemu lagi dengan Terdakwa di Jembatan SP I Desa Hangtuh. Dari pertemuan tersebut, korban meminta agar Terdakwa menemaninya mengantarkan Sdri. PUTRI ke Desa Sialang Kubang.
- Bahwa atas permintaan korban, Terdakwa dan korban pun pergi mengantarkan Sdri.PUTRI pulang ke rumahnya. Setelah mengantarkan Sdri. PUTRI dan karena sudah terlalu malam, lalu korban bermaksud menumpang tidur di rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pun membawa korban ke rumah nenek Terdakwa. Sesampainya di tempat tersebut, lalu korban pun tidur di kamar belakang rumah dan Terdakwa tidur-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiduran di depan Televisi sambil memainkan HandPhone. Beberapa saat kemudian Terdakwa yang menyukai korban, sedangkan korban hanya menganggap Terdakwa sebagai teman, kemudian langsung mendatangi kamar yang ditempati oleh korban, lalu Terdakwa pun masuk ke dalamnya. Pada saat berada di dalam kamar, Terdakwa yang sudah bernaifu melihat korban, langsung mencium bibir korban dan hal tersebut berhasil di hindari korban. Selanjutnya Terdakwa pun langsung menggerayangi tubuh korban dengan memegang payudara korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan memegang alat keiamin korban menggunakan tangan kanan Terdakwa. Mendapati hal tersebut, korban berusaha berontak. Melihat korban melakukan perlawanan, Terdakwa mengatakan "udah diam aja" sambil membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh korban. Setelah Terdakwa berhasil membuka celana dan celana dalam korban, lalu Terdakwa pun membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya hingga sebatas lutut dan langsung menindih korban, kemudian Terdakwa pun berusaha memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin korban. Setelah berhasil memasukkan alat kelaminnya, kemudian Terdakwa pun menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, Terdakwa yang sudah mencapai klimaksnya, kemudlan mencabut alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan spermanya di lantai;

- Bahwa setelah selesai melakukan hal tersebut, kemudian Terdakwa pun pergi keluar kamar dan kembali berbaring di depan televisi.
- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa kembali mendatangi korban di kamarnya dan kembali mencium dan meremas-remas payudara korban. Untuk selanjutnya setelah berhasil membuka celana dan celana dalam yang digunakan oleh korban dan Terdakwa pun telah membuka celana dan celana dalamnya, lalu Terdakwa pun memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin korban. Setelah alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan menegang berhasil masuk ke alat kelamin korban, lalu Terdakwa pun menggoyanggoyangkan pantatnya maju mundur selama beberapa menit dan seteah Terdakwa mencapai klimaksnya, Terdakwa pun mencabut alat kelaminnya dan mengeiuarkan spermanya di luar alat kelamin korban. Setelah selesai melakukan hal tersebut, kemudian Terdakwa dan korban pun menggunakan pakaian masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan cabul tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa menyukai korban.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah bertemu dengan korban sebanyak 1 (satu) kali sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap korban.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor VER/1423/XII/2016/RSB Tanggal 16 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. RANI OKTASARI, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.F., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap TITIN SOLEHA Binti MOMON SUHERMAN, dengan hasil, sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

1. Sekira lima belas hari sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku disetubuhi, sebanyak lebih dari satu kali, oleh orang yang dikenai, yaitu teman korban dalam keadaan sadar dan dipaksa. Kejadian tersebut terjadi dalam satu malam sekira pukul nol nol lewat nol nol menit dan sekira pukul tiga lewat nol nol menit.
2. Korban seorang remaja perempuan, dating dengan keadaan umum baik, kesadaran penuh, emosi tenang, sikap kooperatif selama pemeriksaan, berat badan tiga puluh lima kilogram, tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh millimeter air raksa, nadi delapan puluh tiga kali per menit, frekuensi napas delapan belas kali per menit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat selcius.
3. Penampihan bersih, menggunakan jilbab, pakaian rapi, tanpa robekan, tanpa kancing terputus.
4. Tanda keamin sekunder sudah berkembang, dengan gigi tujuh sudah keluar dan gigi delapan belum keluar. Riwayat haid : Haid pertama sekira usia dua belas tahun, lama masa haid tujuh hari, hari pertama haid terakhir tanggal dua puluh delapan bulan Nopember tahun dua ribu enam belas.
5. Pada pemeriksaan fisik tidak terdapat luka-luka.
6. Alat kelamin dan kandungan terdapat:
 - a. Mulut dan alat kelamin (vulva):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bibir besar kemaluan : Tidak terdapat luka-luka.
 2. Bibir kecil kemaluan : Tidak terdapat luka-luka.
 - b. Selaput dara (hymen):
 1. Terdapat robekan lama tidak sampai dasar, pada arah jam dua dan tiga, sesuai arah putaran jarum jam.
 2. Terdapat robekan lama sampai dasar, pada arah jam tujuh, delapan dan sepuluh, sesuai arah putaran jarum jam.
 - c. Liang senggama : Tidak dilakukan pemeriksaan.
 - d. Muiut leher Rahim (serviks) : Tidak dilakukan pemeriksaan.
 - e. Rahim (corpus uteri) : Tidak dilakukan pemeriksaan.
 - f. Lubang pelepasan : Tidak terdapat luka-luka, lipatan anus tidak menghilang dan kekuatan otot baik.
7. Pemeriksaan penunjang:
- Dilakukan pemeriksaan kehamilan menggunakan alat uji cepat merk One Med LOT 01101588 exp. September 2018 dengan bahan periksa urin, hasil negative.
8. Tidak ada benda bukti yang diserahkan kepada polisi.
9. Korban di pulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia empat belas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama sampai dasar dan tidak sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) helai baju kaos merk ADIDAS warna hitam.
- 1 (satu) helai celana panjang jeans merk 12DIGIT Premium Denim warna biru.
- 1 (satu) helai Bra warna hijau toska.
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Anak sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Titin Soleha Binti Momon Suherman masih berusia 14 Tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/IX/IST/5470/2006 Tanggal 05 September 2006, yang ditandatangani oleh FAKHRUDDIN, selaku Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kampar dan Kartu Keluarga No. 1401160612100008, dikeluarkan Tanggal 13 Desember 2012 Atas Nama Kepala Keluarga MOMON SUHERMAN, yang ditandatangani oleh Drs. H.RANAYUS, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan MOMON SUHERMAN, selaku Kepala Keluarga;
- Bahwa Terdakwa Bima Andriana Wisena Als Bima Bin Tusimin masih berusia 17 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.643.0070077 Tanggal 11 Agustus 2010, yang ditandatangani oleh DJUNIAR HAVID, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekira pukul 20.00 Wib, ketika saksi korban Titin Soleha Binti Momon Suherman bersama dengan Sdri.PUTRI datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk berfoto bersama dengan menggunakan kamera sewaan yang sebelumnya telah di sewa oleh korban dan setelah ber-foto-foto, lalu korban pun mengajak Terdakwa untuk mengantarkan kamera tersebut ke Pandau. Oleh karena tidak memiliki sepeda motor, akhirnya Terdakwa dan Sdri. PUTRI pun pergi mengantarkan kamera tersebut;
- Bahwa setelah mengantarkan kamera tersebut, lalu korban dan Sdri. PUTRI pun bertemu lagi dengan Terdakwa di Jembatan SP I Desa Hangtuh. Dari pertemuan tersebut, korban meminta agar Terdakwa menemaninya mengantarkan Sdri. PUTRI ke Desa Sialang Kubang. Atas permintaan dari korban, Terdakwa dan korban pun pergi mengantarkan Sdri. PUTRI pulang ke rumahnya. Setelah mengantarkan Sdri. PUTRI dan karena sudah terlalu malam, lalu korban pun bermaksud menumpang tidur di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa. Mengetahui hal tersebut, kemudian Terdakwa pun membawa korban ke rumah neneknya. Sesampainya di tempat tersebut, lalu korban pun tidur di kamar belakang rumah dan Terdakwa tidur-tiduran di depan Televisi sambil bermain HandPhone. Beberapa saat kemudian Terdakwa yang menyukai korban, sedangkan korban hanya menganggap Terdakwa sebagai teman, kemudian langsung mendatangi kamar yang ditempati oleh korban, lalu Terdakwa pun masuk ke dalamnya;

- Bahwa pada saat berada di dalam kamar, Terdakwa yang sudah bernafsu melihat korban, langsung mencium bibir korban dan hal tersebut berhasil di hindari korban. Hal tersebut tetap Terdakwa lakukan, pada hal Terdakwa mengetahui bahwa korban pada saat itu masih berusia 14 (empat belas) Tahun. Selanjutnya Terdakwa pun langsung menggerayangi tubuh korban dengan memegang payudara korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan memegang alat kelamin korban menggunakan tangan kanan Terdakwa. Mendapati hal tersebut, korban berusaha berontak. Melihat korban melakukan perlawanan, Terdakwa mengatakan “udah diam aja” sambil membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh korban. Setelah Terdakwa berhasil membuka celana dan celana dalam korban, lalu Terdakwa pun membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya hingga sebatas lutut dan langsung menindih korban, kemudian Terdakwa pun berusaha memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin korban. Setelah berhasil memasukkan alat kelaminnya, kemudian Terdakwa pun menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, Terdakwa yang sudah mencapai klimaksnya, kemudian mencabut alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan spermanya di lantai. Setelah selesai melakukan hal tersebut, kemudian Terdakwa pun pergi keluar kamar dan kembali berbaring di depan televisi;
- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa kembali mendatangi korban di kamarnya dan kembali mencium dan meremas-remas payudara korban. Untuk selanjutnya setelah berhasil membuka celana dan celana dalam yang digunakan oleh korban dan Terdakwa pun telah membuka celana dan celana dalamnya, lalu Terdakwa pun memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin korban. Setelah alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan menegang berhasil masuk ke alat kelamin korban, lalu Terdakwa pun menggoyang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyangkan pantatnya maju mundur selama beberapa menit dan setelah Terdakwa mencapai klimaksnya, Terdakwa pun rncabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin korban. Setelah selesai melakukan hal tersebut, kemudian Terdakwa dan korban pun menggunakan pakaian masing-masing;

- Bahwa ketika Saksi JUMIATI Bin RASMADI yang mengetahui tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dari Saksi MIS BAHUL HUDHA Als YUDHA Bin DALHARI (Alm), kemudian langsung mempertanyakan hal tersebut kepada korban. Atas pertanyaan yang disampaikan oleh Saksi JUMIATI Bin RASMADI tersebut, korban hanya diam saja dan tidak menjawab pertanyaan tersebut, maiahan korban pun pergi ke rumah Saksi IMAS SITI ROKAYAH Binti TABRONI (Alm). Di tempat tersebut, korban pun menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi IMAS SITI ROKAYAH Binti TABRONI (Alm). Selanjutnya Saksi IMAS SITI ROKAYAH Binti TABRONI (Aim) yang mengetahui hal tersebut, kemudian menceritakan kejadian yang telah dialami oleh korban kepada Saksi JUMIATI Bin RASMADI. Atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap korban, kemudian Saksi JUMIATI Bin RASMADI pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Perhentian Raja guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan korban mengaiami robekan di bagian alat kalaminnnya. Berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/1423/XII/2016/RSB Tanggal 16 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. RANI OKTASARI, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.F., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Titin Soleha Binti Momon Suherman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Anak tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh anak ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak **BIMA ANDRIANA WISENA Als BIMA Bin TUSIMIN** membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, menunjuk kepada perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa saksi korban Titin Soleha Binti Momon Suherman masih berusia 14 Tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.474.1/IX/IST/5470/2006 Tanggal 05 September 2006, yang ditandatangani oleh FAKHRUDDIN, selaku Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kampar dan Kartu Keluarga No. 1401160612100008, dikeluarkan Tanggal 13 Desember 2012 Atas Nama Kepala Keluarga MOMON SUHERMAN, yang ditandatangani oleh Drs. H.RANAYUS, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan MOMON SUHERMAN, selaku Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan keterangan Anak dipersidangan terungkap bahwa berawal berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekira pukul 20.00 Wib, ketika saksi korban Titin Soleha Binti Momon Suherman bersama dengan Sdri.PUTRI datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk berfoto bersama dengan menggunakan kamera sewaan yang sebelumnya telah di sewa oleh korban dan setelah ber-foto-foto, lalu korban pun mengajak Terdakwa untuk mengantarkan kamera tersebut ke Pandau. Oleh karena tidak memiliki sepeda motor, akhirnya Terdakwa dan Sdri. PUTRI pun pergi mengantarkan kamera tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengantarkan kamera tersebut, lalu korban dan Sdri. PUTRI pun bertemu lagi dengan Terdakwa di Jembatan SP I Desa Hangtuah. Dari pertemuan tersebut, korban meminta agar Terdakwa menemaninya mengantarkan Sdri. PUTRI ke Desa Sialang Kubang. Atas permintaan dari korban, Terdakwa dan korban pun pergi mengantarkan Sdri. PUTRI pulang ke rumahnya. Setelah mengantarkan Sdri. PUTRI dan karena sudah terlalu malam, lalu korban pun bermaksud menumpang tidur di rumah Terdakwa. Mengetahui hal tersebut, kemudian Terdakwa pun membawa korban ke rumah neneknya. Sesampainya di tempat tersebut, lalu korban pun tidur di kamar belakang rumah dan Terdakwa tidur-tiduran di depan Televisi sambil bermain HandPhone. Beberapa saat kemudian Terdakwa yang menyukai korban, sedangkan korban hanya menganggap Terdakwa sebagai teman, kemudian langsung mendatangi kamar yang ditempati oleh korban, lalu Terdakwa pun masuk ke dalamnya;

Menimbang, bahwa pada saat berada di dalam kamar, Terdakwa yang sudah bernafsu melihat korban, langsung mencium bibir korban dan hal tersebut berhasil di hindari korban. Hal tersebut tetap Terdakwa lakukan, pada hal Terdakwa mengetahui bahwa korban pada saat itu masih berusia 14 (empat belas) Tahun. Selaniutnya Terdakwa pun langsung menggerayangi tubuh korban dengan memegang payudara korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangan Terdakwa dan memegang alat kelamin korban menggunakan tangan kanan Terdakwa. Mendapati hal tersebut, korban berusaha berontak. Melihat korban melakukan perlawanan, Terdakwa mengatakan “udah diam aja” sambil membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh korban. Setelah Terdakwa berhasil membuka celana dan celana dalam korban, lalu Terdakwa pun membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya hingga sebatas lutut dan langsung menindih korban, kemudian Terdakwa pun berusaha memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin korban. Setelah berhasil memasukkan alat kelaminnya, kemudian Terdakwa pun menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, Terdakwa yang sudah mencapai klimaksnya, kemudian mencabut alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan spermanya di lantai. Setelah selesai melakukan hal tersebut, kemudian Terdakwa pun pergi keluar kamar dan kembali berbaring di depan televisi;

Menimbang, bahwa keesokan harinya, Terdakwa kembali mendatangi korban di kamarnya dan kembali mencium dan meremas-remas payudara korban. Untuk selanjutnya setelah berhasil membuka celana dan celana dalam yang digunakan oleh korban dan Terdakwa pun telah membuka celana dan celana dalamnya, lalu Terdakwa pun memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin korban. Setelah alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan menegang berhasil masuk ke alat kelamin korban, lalu Terdakwa pun menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama beberapa menit dan setelah Terdakwa mencapai klimaksnya, Terdakwa pun mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin korban. Setelah selesai melakukan hal tersebut, kemudian Terdakwa dan korban pun menggunakan pakaian masing-masing;

Menimbang, bahwa ketika Saksi JUMIATI Bin RASMADI yang mengetahui tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dari Saksi MIS BAHUL HUDHA Als YUDHA Bin DALHARI (Alm), kemudian langsung mempertanyakan hal tersebut kepada korban. Atas pertanyaan yang disampaikan oleh Saksi JUMIATI Bin RASMADI tersebut, korban hanya diam saja dan tidak menjawab pertanyaan tersebut, maiahan korban pun pergi ke rumah Saksi IMAS SITI ROKAYAH Binti TABRONI (Alm). Di tempat tersebut, korban pun menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi IMAS SITI ROKAYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti TABRONI (Aim). Selanjutnya Saksi IMAS SiTi ROKAYAH Binti TABRONI (Aim) yang mengetahui hal tersebut, kemudian menceritakan kejadian yang telah dialami oleh korban kepada Saksi JUMIATI Bin RASMADI. Atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap korban, kemudian Saksi JUMIATI Bin RASMADI pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Perhentian Raja guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan korban mengalami robekan di bagian alat kalamannya. Berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/1423/XII/2016/RSB Tanggal 16 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. RANI OKTASARI, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.F., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Titin Soleha Binti Momon Suherman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apabila di hubungkan dengan pengertian persetubuhan di dalam *Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912* di atas, maka Majelis berkeyakinan perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh anak ;

Dari fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Bima Andriana Wisena Als Bima Bin Tusimin masih berusia 17 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.643.0070077 Tanggal 11 Agustus 2010, yang ditandatangani oleh DJUNIAR HAVID, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan yang didakwakan kepada Anak telah terpenuhi, maka Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan Anak, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya penjatuhan pidana terhadap Anak Hakim berpendapat lain dengan tuntutan Penuntut Umum, karena lamanya tuntutan pidana tersebut menurut Hakim sangatlah berlebihan dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Anak yang masih anak-anak;

Menimbang, bahwa efek jera terhadap anak tidak selamanya harus dijatuhi pidana yang sangat lama, akan tetapi cukup diberi pembelajaran dan dibina sehingga dapat menginsafi dan tidak mengulangi kembali perbuatannya. Dan memberikan rasa keadilan kepada korban maupun Anak, berdasarkan pertimbangan diatas maka apa yang akan diputuskan dalam amar dibawah ini dipandang sudah adil bagi Anak maupun kepada korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) helai baju kaos merk ADIDAS warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang jeans merk 12DIGIT Premium Denim warna biru, 1 (satu) helai Bra warna hijau toska, 1 (satu) helai celana dalam warna pink, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Titin Soleha Binti Momon Suherman melalui saksi Jumati Binti Rasmadi;

Menimbang, bahwa karena Anak dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merusak masa depan saksi korban Titin Soleha Binti Momon Suherman;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, serta Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak bernama : **BIMA ANDRIANA WISENA Als BIMA Bin TUSIMIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*" ;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna abu-abu.
 - 1 (satu) helai baju kaos merk ADIDAS warna hitam.
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans merk 12DIGIT Premium Denim warna biru.
 - 1 (satu) helai Bra warna hijau toska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam warna pink.

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi TITIN SOLEHA Binti MOMON SUHERMAN, melalui Saksi JUMIATI Binti RASMADI.

6. Membebaskan anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari **SELASA** tanggal **10 Januari 2017** oleh **AHMAD FADIL, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **METRIZAL** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh **DWIYANA INDRA K, S.H**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Anak didampingi Penasihat hukumnya, orang tua anak serta tanpa dihadiri oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan;

Hakim Anak,

AHMAD FADIL, S.H

Panitera Pengganti,

METRIZAL